

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Ruang Lingkup Lokasi Penelitian / Gambaran Umum Wilayah Kota Bekasi

2.1.1 Letak Geografis


Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi dijuluki sebagai Kota Patriot dan Kota Pejuang. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga yang sangat Potensial bagi Ibu Kota Republik Indonesia, terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan jumlah penduduk +/- 2,73 juta jiwa, dengan asumsi jumlah bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 457.719 bidang atau sebesar 76,86 % dari 595.510 bidang (pendekatan data dari SPPT PBB tahun 2013). Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 KM². Letak geografis Kota Bekasi 106o48'28'' – 107o27'29'' Bujur Timur dan 6o10'6'' – 6o30'6'' Lintang Selatan. Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Adapun batas wilayah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- c. Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

2.1.2 Wilayah Administrasi

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Bekasi



Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bekasi 2017

Kota Bekasi Terbagi atas 12 kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Medan Satria : 1.471 Ha – 6,99 %

b. Bekasi Utara	: 1.965 Ha – 9,33 %
c. Bekasi Barat	: 1.889 Ha – 8,97 %
d. Bekasi Selatan	: 1.496 Ha – 7,11 %
e. Bekasi Timur	: 1.349 Ha – 6,41 %
f. Pondok Gede	: 1.629 Ha – 7,74 %
g. Pondok Melati	: 1.857 Ha – 8,82 %
h. Jatiasih	: 2.200 Ha – 10,45 %
i. Rawalumbu	: 1.567 Ha – 7,44 %
j. Mustikajaya	: 2.473 Ha – 11,75 %
k. Jatisampurna	: 1.449 Ha – 6,88 %
l. Bantargebang	: 1.704 Ha – 8,10 %

2.1.3 Kependudukan dan Perekonomian di Kota Bekasi

Berdasarkan sensus tahun 2010, kecamatan Bekasi Utara merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kota Bekasi, yakni sebesar 12.237 jiwa/km² dan kecamatan Bantar Gebang dengan kepadatan 4.310 jiwa/km² menjadi yang terendah. Sementara pencari kerja di kota ini didominasi oleh tamatan SMA atau sederajat, yakni sekitar 65,6% dari total pencari kerja terdaftar.

Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxi City. Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 240 ha di kecamatan Bekasi Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas

menengah ke atas, Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah.

Perekonomian Kota Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restaurant serta pembangunan appartement yang sedang giat – giatnya. dari total keseluruhan luas Kota Bekasi 85% luas tanahnya sudah di bangun gedung – gedung tinggi, sedangkan sisa 15% dari luas keseluruhannya hanya lahan kosong dan pertanian di wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Pertanian Kota Bekasi sangat berkembang pesat di Kabupaten Bekasi.

2.2 Profil Kantor Pertanahan Kota Bekasi

2.2.1 Latar Belakang Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Luas tanah yang tetap sangat bertolak belakang dengan peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang berbanding lurus dengan kebutuhan akan tanah, kondisi ini menyebabkab benturan kepentingan kebutuhan tanah yang akhirnya menimbulkan sengketa tanah. Atas dasar hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Bekasi berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menciptakan pelayanan yang baik, bersih, efisien, cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu Kantor Pertanahan Kota Bekasi berusaha selalu berinisiatif untuk menciptakan pelayanan tersebut.

2.2.2 Sarana – Prasarana Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Kantor Pertanahan Kota Bekasi terletak di Jalan Chairil Anwar No. 25, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, dengan presentase luas tanah

bangunan gudang 1.025 M², Luas tanah bangunan kantor 3.595 M², sedangkan luas bangunan untuk gedung kantor permanen sebesar 3.700 M² dan luas bangunan gedung tempat ibadah permanen seluas 230 M².

2.2.3 Motto, Visi, dan Misi

Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang sekaligus merupakan instansi Vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat dibidang pertanahan, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas harus mempunyai Motto, Visi dan Misi guna mencapai tujuan dan sasaran.

1. Motto Layanan Pegawai

“Dengan kebersamaan satu-kan tekad meningkatkan pelayanan pertanahan di Kota Bekasi.”

2. Motto Layanan Publik

“CEPAT, TEPAT, DAN AKURAT”

Adapun Visi Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah :

“Terdaftaranya semua bidang-bidang tanah di Kota Bekasi”

Untuk mencapai Visi tersebut maka Misi Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah :

1. Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Institusi BPN-RI;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka kepastian hukum Hak Atas Tanah;
3. Melaksanakan kebijakan Pertanahan sebagai jiwa dan semangat menjalankan 11 agenda BPN-RI;
4. Melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan di kota Bekasi;
5. Membangun profesionalisme kerja dan kerjasama sektoral.

2.2.4 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Tugas Pokok Kantor Pertanahan Kota Bekasi

2.2.4.1. Tujuan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi

- a. Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan, yaitu tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya percepatan penetapan hubungan hukum dan pendaftaran tanah yang transparan, efektif dan efisien;
- c. Terwujudnya tertib pengaturan dan pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
- d. Berkurangnya permasalahan dan sengketa pertanahan secara berkeadilan;

- e. Tersedianya informasi pertanahan yang akurat dan mudah diakses bagi keperluan pemerintahan, masyarakat, pembangunan dan investasi;
- f. Terwujudnya kelembagaan pertanahan yang kuat dengan didukung sumber daya manusia yang profesional;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan sebagai subyek dan mitra kerja;
- h. Meningkatkan kinerja aparat pertanahan sehingga efektif dan efisien.

2.2.4.2. Sasaran Strategis Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi

- a. Terciptanya peran aktif masyarakat dalam rangka implementasi peraturan-peraturan pertanahan untuk peningkatan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat itu sendiri;
- b. Terwujudnya sistem informasi pertanahan;
- c. Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat;
- d. Menurunnya jumlah tanah-tanah terlantar;
- e. Terwujudnya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak.

2.2.4.3. Tugas Pokok Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Tugas pokok Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan membantu tugas Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan Presiden. Kantor Pertanahan Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dari Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat salah satunya dengan melayani masyarakat di bidang Pertanahan.

2.2.5. Struktur Organisasi dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Pelaksana tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi didukung oleh aparatur pelaksana dengan struktur organisasi yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Partanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
- e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Tugas Sub Bagian dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala kantor, tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi antara lain:

1. Memimpin Kantor Pertanahan Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan membina aparatur Kantor Pertanahan Kota Bekasi agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan dengan Departemen dan Lembaga Pemerintahan lainnya baik di Pusat maupun di Daerah.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan data dalam informasi.
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
6. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
7. Koordinasi pelayanan program.

c. Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan

Mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, penetapan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

Fungsi seksi ini yaitu :

1. Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, pengukuran kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.
2. Penempatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
3. Pengukuran, pemetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
4. Survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.

Kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan membawahi :

1. Sub seksi pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penempatan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, bekerjasama dengan teknis surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pertanahan.
2. Sub seksi tematik dan potensi tanah mempunyai tugas menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan pendataan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan.

Fungsi seksi ini yaitu :

1. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak atas tanah.
2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan

- perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
3. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
 4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah Badan Hukum Pemerintah.
 5. Pendataan dan Penertiban tanah bekas tanah hak milik.
 6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
 7. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi :

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah

Pada seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; perijinan, peralihan Hak Atas Tanah; penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak atas tanah perorangan.

2. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Pada seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan penetapan Hak Milik, hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan bagi instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi dan tukar menukar tanah pemerintah.

3. Subseksi Pendaftaran Hak

Pada seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah.

4. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan Hak Atas Tanah, pembebanan Hak Tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landroform, konsolidasi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Fungsi dari seksi ini yaitu :

1. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan pembatasan dan wilayah tertentu lainnya. Penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
2. Penyusunan rencana persediaan, perutukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah Kabupaten/Kota dan kawasan lainnya.
3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah Kabupaten atau Kota dan kawasan.
4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah serta perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan.
5. Pengusulan penetapan atau penegasan tanah menjadi obyek landreform.
6. Pengambil alihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
7. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform.
8. Pemberian ijin peralihan Hak Atas Tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.
9. Penyiapan usulan penetapan Surat Keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform.
10. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah.

11. Penyediaan tanah untuk pembangunan.
12. Pengelolaan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan.
13. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan dokumentasi data landreform.

Kepala seksi Pengaturan dan Penatagunaan Pertanahan membawahi :

1. Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.

2. Sub seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/pegelasan tanah menjadi obyek landreform, penguasaan tanah-tanah obyek landreform, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu. Serta memberikan usulan pegelasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.

f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi ini juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Pelaku Pengendalian Pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah.
3. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan.
4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakandan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
5. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

Kepala seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan membawahi :

1. Sub seksi Pengendalian Pertanahan

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan serta menyiapkan bahan

koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah.

2. Sub seksi Pemberdayaan Pertanahan

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitas dalam rangka penguatan penguasaan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dan dunia usaha serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Fungsi seksi sengketa, konflik dan perkara yaitu :

1. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
2. Pengkajian masalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
3. Penyiapan bahan dan penanganana sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

4. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
5. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Kepala seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan membawahi :

1. Sub seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan. Usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2. Sub seksi Perkara Pertanahan

Sub seksi ini mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

2.2.6 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi adalah instansi vertikal Badan Pertanahan nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta melalui Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, yang menagani urusan di bidang pertanahan sebagaimana Keppres Nomor 10 Tahun 2001 pengganti Keppres Nomor 154 Tahun 1999 pengganti Keppres 26 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pada tahun 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang intinya memuat Kedudukan, Tugas dan Fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral yang mengatur struktur Badan Pertanahan Nasional mulai dari tingkat Pusat sampai dengan Propinsi dan Kabupaten/Kota.


Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional diatas maka Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan beberapa Peraturan baru yang berkaitan dengan Peraturan Presiden di atas, yaitu :

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI.
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pertanahan Nasional RI.

- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bekasi



Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bekasi, 2016

2.2.7. Arti dan Makna Lambang Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Arti Lambang/ Logo:



Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari:



Gambar **4 (empat) butir padi**

melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.



Gambar **lingkaran bumi**

melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.



Gambar **sumbu**

melambangkan poros keseimbangan. **3 (tiga) Garis Lintang** dan **3 (tiga) Garis Bujur** Memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.



Gambar 11(sebelas) **bidang grafis bumi**

melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.

- a. Sasanti **BHUMIBHAKTI ADHIGUNA** yang berarti tanah di dayagunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. **Warna Coklat** melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.
- c. **Warna Kuning Emas** melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
- d. **Warna Abu-abu** melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.

BAB III

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 SEJARAH SINGKAT PROYEK OPERASIONAL AGRARIA

Prona lahir pada tahun 1981, pada saat Bangsa Indonesia sedang berada pada pertengahan Pembangunan Lima Tahun Tahap ke III. Pada saat itu dalam bidang pertanahan Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria telah menetapkan program tahunan sebagai upaya mencari pendekatan dan cara pemecahan yang konsepsional terhadap masalah – masalah pertanahan di Indonesia.